

KETIDAKEFEKTIFAN PENERAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RR. Endang Sri Sulasih

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
email: endang_sris65@yahoo.com

Naskah diterima: 23 Juli 2020, direvisi: 24 Juli 2020, disetujui: 4 Agustus 2020

ABSTRAK

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diharapkan ditaati masyarakat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena negara kita memang sedang dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Penulis merasa perlu melakukan kajian dalam pelaksanaan PSBB yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tujuan penulis mengangkat judul ini adalah agar masyarakat memahami dan melaksanakan anjuran pemerintah demi kepentingan masyarakat (khususnya DKI) dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar penyebaran COVID-19 dapat dibendung. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode observasi/pengamatan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, terjadinya kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan. Terbukti korban yang terpapar masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Aparat tidak berani menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena tidak ada aturan dan sanksi tegas yang diatur dalam PSBB. Masyarakat masih dapat mencari celah untuk menerobos aturan dan masih dapat beraktivitas di luar. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, PSBB diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran virus korona.

Kata Kunci: kesadaran hukum, pembatasan sosial berskala besar, dampak.

ABSTRACT

Large-Scale Social Restrictions (PSBB), the regulations published by the Ministry of Health (Kemenkes) to accelerate the handling of COVID-19 is expected to be obeyed the community of Special District of Jakarta Capital. The rules of the PSBB are recorded in the regulation of the Minister of Health Number 9 the Year 2020. The author is interested in raising this title because our country is in a state of concern with COVID-19 pandemic. Authors feel the need to study in implementing PSBB which is a government program that aims to minimize the spread of COVID-19. The purpose of the author raised this title is that people understand and implement government recommendations for the sake of society (especially DKI) and Indonesian people in general so that the spread of COVID-19 can be dammed. The research method that authors do is an observation/observation method. This research concludes that social restrictions on large scale (PSBB), the

regulations published by the Ministry of Health (Kemenkes) to accelerate handling COVID-19 ineffective implementation due to lack of public awareness, the economic impact on the middle and lower society, the occurrence of criminality, and lack of order of road users. Proven victims who are exposed is still growing, this is evidence that the awareness of the law of society is not maximal and the economy is also a slumped one causes the ineffectiveness of implementing PSBB in DKI. The apparatus did not dare to crack down on the breach that occurred because there were no strict rules and penalties set out in PSBB. People can still look for gaps to breakthrough rules and still be able to do activities outside. The rules of the PSBB are recorded in the regulation of the Minister of Health No. 9 the year 2020. To reduce the spread of COVID-19, PSBB is enforced. Its objective minimizes the spread of corona viruses.

Keywords: *legal awareness, large-scale social restriction, impact.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang sering disingkat dengan PSBB adalah peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 agar dapat segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi dalam keterangan tertulisnya mengatakan PSBB melingkupi pembatasan sejumlah kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. “Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.”

Kriteria wilayah yang menerapkan PSBB adalah memiliki peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit COVID-19 secara signifikan dan cepat serta memiliki kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Bagaimana Pelaksanaan PSBB? PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Permenkes itu menjelaskan,

sekolah dan tempat kerja diliburkan kecuali kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait: 1) Pertahanan dan keamanan; 2) Ketertiban umum; 3) Kebutuhan pangan; 4) Bahan bakar minyak dan gas; 5) Pelayanan kesehatan; 6) Perekonomian; 7) Keuangan 8) Komunikasi; 9) Industri; 10) Ekspor dan impor; dan 11) Distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Penulis tertarik mengangkat tema ini karena PSBB menyedot perhatian banyak pihak saat diterapkan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bukan karena hebohnya orang menjadi tidak dapat kemana-mana (*stay at home*), tetapi keterkaitannya dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Masyarakat masih kurang menyadari adanya peraturan yang dikeluarkan tersebut, masih banyak yang menganggap bahwa aturan itu tidak terlalu mengikat, terbukti masih banyaknya masyarakat yang keluar-keluar cari alasan, berboncengan dengan sepeda motor, tidak menggunakan masker, dan lain-lain. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan karena dengan tidak menaati aturan yang dibuat pemerintah berisiko buat orang lain juga. Masyarakat kurang sadar hukum sehingga penyebaran virus, dengan sendirinya korban akan berkurang dan biaya yang dikeluarkan pemerintah juga berkurang. Ekonomi dapat semakin merosot apabila masyarakat tidak membantu menjalankan program PSBB.

Bila hal ini dibiarkan sudah pasti ekonomi masyarakat menjadi semakin terpuruk.

Kemudian kriminalitas juga terjadi karena ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan situasi atau kesempatan ini untuk melakukan kejahatan mengingat jalanan sepi dan kebetulan tidak dijaga aparat sehingga penjahat dapat melakukan aksi kejahatannya. Selain itu, kurangnya ketertiban dari masyarakat pengguna jalan juga menambah penerapan PSBB tidak efektif karena masyarakat hanya mau tertib saat ada petugas saja setelah itu kembali lagi berubah lagi tidak tertib/disiplin.

Masyarakat belum memiliki kesadaran yang penuh, minimal melindungi diri sendiri sebelum ke orang lain. Pikirlah kepentingan orang lain juga demi kesehatan bersama agar program pemerintah berjalan efektif sehingga pandemi segera berlalu dan kondisi membaik, pulih seperti semula. Banyak masyarakat menjadi susah kehidupannya dan terkapar ekonominya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat penerapan PSBB tidak efektif, terbukti penyebaran virus COVID-19 masih tinggi sampai dengan akhir Juni, sementara pemerintah sudah berupaya maksimal untuk pencegahan tetapi masih dilanggar oleh sebagian masyarakat. Jadi jelas bahwa faktor-faktor di atas, menunjukkan bahwa Penerapan PSBB tidak efektif.

Rumusan Masalah

1. Mengapa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak efektif di Daerah Khusus Ibu Kota?
2. Bagaimana solusi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat efektif di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketidakefektifan penerapan

PSBB di Daerah Khusus Ibu Kota. Sebagai peneliti tujuan saya meneliti tema ini adalah menghasilkan sesuatu yang positif, khususnya untuk diri penulis dan masyarakat pada umumnya. Kepuasan seseorang mungkin berbeda dengan orang lain.¹ Penulis merasakan kepuasan tersendiri apabila sumbangan pemikiran ini dapat diterima orang lain, minimal ikut berpartisipasi di saat pandemi seperti ini. Mungkin bagi orang lain tidak terlalu berarti, tetapi bagi penulis sesuatu yang lebih. Kebetulan memang ada kaitannya dengan kehidupan dan keberadaan penulis yang berdomisili di sekitar DKI. Dengan mengetahui ketidakefektifannya, mudah-mudahan ditemukan solusinya sehingga tujuan penerapan PSBB di DKI dapat terwujud, yaitu meminimalisir dan menghadang penyebaran COVID-19.

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan yaitu observasi (pengamatan), yakni mengamati gejala yang penulis teliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut, atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian.²

Metode seperti inilah yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Dalam hal pengamatan, interpretasi penulis mungkin berbeda dengan orang lain. dalam hal ini penulis mengamati perilaku dari sisi kesadaran hukumnya, pengguna lalu lintas (seperti berkendara di jalan raya tanpa memakai helm, tidak menggunakan masker, dan masih berboncengan menggunakan sepeda motor), kemudian kejahatan yang terjadi selama pandemi, serta dampak ekonomi bagi kelas

¹ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015) hlm. 5.

² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 70.

menengah ke bawah. Penulis mengamati hal-hal tersebut melalui media elektronik, seperti televisi, media sosial, dan juga berita-berita yang berkembang di sekitar.

PEMBAHASAN

Penyebab Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tidak Efektif di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam keadaan seimbang, selaras dan serasi. Kesadaran hukum diterima secara kesadaran bukan diterima sebagai paksaan walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia dan masyarakat sendiri dalam bentuk perundangan, peraturan dan ketentuan. Kesadaran hukum ini, baik oleh manusia pribadi maupun masyarakat secara keseluruhan bukanlah merupakan robot, karena manusia tidak hanya taat dan patuh karena aturan saja, tetapi kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab.

Kesadaran dinamis dan penuh tanggung jawab ini, di mana manusia dan masyarakat mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan lebih lanjut. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran tidak hanya untuk mengerti dan menaati ketentuan dan peraturan yang ada saja melainkan juga menaati etik dan moral sesuai dengan adat dan kebiasaan yang ada dan hidup. Bila dirasakan kesadaran hukum dan kesadaran kehendak belum sepenuhnya dilakukan oleh manusia dan masyarakat maka ketaatan akan kesadaran tersebut masih terpendam. Hal ini disebabkan manusia dan masyarakat tidak

atau belum menyadari sepenuhnya jiwa dan semangat yang tercermin dalam pandangan hidup yang meliputi hidup dan kehidupan manusia dan masyarakat sebagaimana adanya.³

Pada umumnya, tegak tidaknya hukum undang-undang itu “hanya” akan dilihat dari aspek formal semata, yakni apakah perbuatan lahir seseorang warga itu sudah sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal undang-undang atau tidak. Dalam urusan ini, para penegak hukum umumnya merasa tidak perlu tahu tentang iktikad si warga, apakah kesesuaian perbuatannya dengan perintah hukum itu didasari niat yang tulus ataukah tidak sekali-kali begitu. Akan tetapi kajian-kajian sosiologis dan/atau sosio-psikologis seringkali bermaksud untuk mengajak mendalami lebih lanjut aspek-aspek yang mendasari niat para warga untuk menaati atau tidak menaati aturan hukum undang-undang. Yang dipertanyakan dalam kajian-kajian semacam ini ialah variabel apa saja yang boleh diduga akan menentukan terbangkit-tidaknya kesediaan seseorang untuk menaati hukum.

Sosiologi mengkaji masalah ketaatan ini, apakah hanya sebatas *to comply* atau *to conform with the law*, ataukah juga lebih lanjut, *to obey*. Dikatakan bahwa *obedience* lebih lanjut daripada hanya *compliance* akan lebih menentukan tegak dan kebermaknaan hukum untuk menegakkan tertib kehidupan dalam jangka panjang. Dikatakan bahwa kekuatan sanksi itu sejauh-jauhnya hanya akan menjamin terwujudnya konformitas, sedangkan untuk menjamin “ketaatan lahir-batin” diperlukan upaya lebih jauh dari sebatas tindakan personal yang hanya akan berkenaan dengan soal konformitas itu saja.⁴

³ AW. Widjaya, “Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila,” dalam Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-'Adl* Vol. 12, No. 2 (2020) hlm. 239.

⁴ Soetandyo Wignjosobroto, “Hukum Dalam Masyarakat perkembangan dan Masalah Sebuah

Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum,” dalam Junaidi, “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-'Adl* Vol. 12, No. 2 (2020) hlm. 240.

Soetandyo Wignjosoebroto melihat,⁵ bahwa sesungguhnya komitmen itu sangat berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian jumlah objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan, ada dua gatra yang mengemuka di sini. Pertama, gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan yang kedua ialah gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakkan).

Dalam perbincangan tentang kesadaran hukum yang dalam kepustakaan berbahasa Inggris disebut '*legal awareness*', gatra kognitif merujuk ke pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektifnya merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan sesuatu yang benar sehingga sudah seharusnya kalau ia turuti dan patuhi (atau merupakan sesuatu yang tidak benar, jadi sudah seharusnya dilawan). Dengan semakin heterogen dan bertambahnya kemajemukan masyarakat nasional, maka dewasa ini tuntutan untuk menaati hukum tidak mungkin dicukupkan pada mengetahui atau tidaknya seseorang pada undang-undang dan isi undang-undang yang telah diundangkan. Tuntutan akan berlanjut ke persoalan bersedia tidaknya seseorang itu membangun komitmen untuk menaatinya.

Sebagai contoh adalah ketika pemerintah telah mengesahkan undang-undang tata tertib lalu lintas, yang menjadi persoalan di sini yaitu apakah perilaku masyarakat menaati tata tertib lalu lintas tersebut karena memang masyarakat sadar akan arti pentingnya menaati tata tertib tersebut ataukah masyarakat taat karena takut dengan aparat sehingga ketika tidak

ada aparat maka tata tertib tersebut dilanggar. Seharusnya, bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan itu terasa sebagai mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya melalui pengadilan. Hal ini yang dimaksudkan bila hukum dikatakan bersifat normatif.⁶

Menurut Soerjono Soekanto,⁷ faktor ketaatan yang rendah terhadap norma-norma yang berlaku merupakan bagian yang sangat penting dari faktor sosial yang mengakibatkan dampak sosial pada sistem sosial tertentu. Ketaatan yang rendah terhadap norma-norma mungkin merupakan akibat dari menurunnya penghargaan terhadap norma-norma tersebut, oleh karena golongan panutan tidak memberikan contoh kepatuhan terhadap norma-norma itu. Kadang-kadang yang terjadi, bahwa ketaatan terhadap norma-norma sangat rendah oleh karena warga masyarakat tidak mengetahui dan tidak memahami norma-norma tersebut, sehingga mereka pun sama sekali tidak tahu akan manfaatnya (untuk mematuhi kaidah). Dalam suatu sistem sosial tertentu ketaatan terhadap kaidah-kaidah didasarkan pada rasa takut pada sanksinya (apabila melanggar norma), maka penerapan norma-norma di dalam kehidupan sehari-hari senantiasa harus diawasi. Apabila pengawasan mengendur, maka terjadilah peluang-peluang untuk melanggar norma atau kaidah tersebut. Tidak mustahil bahwa kemudian terjadi keadaan "*anomie*" (pemudaran kekuatan kaidah).

⁵ *Ibid.*

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1990) hlm. 45.

⁷ Soerjono Soekanto, "Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi," dalam Junaidi, "Peranan Hukum

Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-'Adl* Vol. 12, No. 2 (2020) hlm. 241.

2. Dampak ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah

Masyarakat menengah ke bawah yang merasa paling terdampak dengan diberlakukannya PSBB. Bila hanya diam di rumah mereka sudah tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja harian, pedagang kaki lima, ojek online tidak dapat lagi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Memang pemerintah tidak melepas begitu saja, ada bantuan dana berupa uang sesuai besaran yang ditentukan dan juga bantuan sembako sesuai yang diatur. Hanya, itu saja belum cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Akhirnya mereka pun memaksakan diri untuk tetap berjualan, ke luar rumah meski sebenarnya membahayakan diri dan orang lain juga. Alasannya tetap untuk menyambung hidup karena sudah telanjur, mau pulang kampung, sampai kampung mereka juga tidak punya lahan, mereka memilih bertahan di Jakarta. Mereka memilih tetap di Jakarta karena masih ada celah untuk mencari rezeki meski penghasilannya jauh dari yang diharapkan, sepi karena pembeli juga takut membeli makanan jadi.

3. Kriminalitas terjadi

Dalam situasi dan kondisi seperti ini justru memberikan peluang bagi penjahat untuk melakukan kejahatan. Masyarakat sebenarnya dikondisikan untuk tidak beraktivitas di luar tetapi tetap saja banyak warga yang tidak mematuhi, masih banyak warga yang tetap melakukan kegiatan di luar rumah. Seharusnya, apabila masyarakat mematuhi mestinya dengan kondisi itu aman, tidak ada kejahatan karena semua berada di rumah, warga banyak yang tidak mematuhi sehingga terdapat celah bagi penjahat untuk melakukan aksinya. Penjahat justru memanfaatkan kondisi yang sepi untuk melakukan aksi kriminalitas, seperti merampok uang di mobil, pembegalan motor, merampas tas pejalan kaki. Menyedihkan memang, di situasi yang

seperti ini orang masih dapat berbuat dan melakukan kejahatan.

Seharusnya ada rasa kebersamaan, gotong royong, saling menolong dan saling membantu antar warga, tetapi malah tega melakukan kejahatan. Mungkin sudah tidak punya hati apalagi rasa iba terhadap korbannya, yang ada dipikirkannya bisa mendapatkan uang dengan cara yang mudah yang sebenarnya juga berisiko, karena bisa saja ketahuan dan tertangkap warga, maka sudah tentu dapat mengancam nyawanya, warga tidak tanggung-tanggung akan menghajar pelaku kejahatan yang tertangkap. Jadi, di situasi sepi itulah yang membuat orang jadi berani melakukan aksi kejahatannya. Penjahat tidak takut karena berpikiran polisi sedang tidak ada yang berjaga sehingga leluasa melakukan aksinya.

Dari kasus-kasus di atas menandakan Penerapan PSBB tidak efektif. karena tidak ada tindakan yang tegas, belum ada sanksi yang tegas. Harusnya ada pembatasan pergerakan orang sehingga tidak mudah orang melakukan aktivitas di luar rumah.

4. Kurangnya ketertiban pengguna jalan

Masih banyak masyarakat pengguna jalan belum menunjukkan ketertibannya, padahal berada di jalan yang dijaga aparat. Contoh saat diingatkan saja oleh aparat kepolisian pengguna jalan mau memakai masker, tidak berboncengan dengan kendaraan bermotor, tetapi lewat dari penjagaan nanti berubah lagi, tidak memakai masker atau pengaman. Harus ada pengetatan untuk masyarakat yang keluar rumah agar lebih disiplin, mengikuti aturan bahkan bila perlu diberikan peringatan, sekali lagi melanggar aturan sanksinya agar tidak keluar rumah.

Banyak masyarakat yang tidak merasa takut dengan kondisi pandemi ini, buktinya banyak masyarakat yang masih tetap beraktivitas tanpa pengaman. Mungkin ada sebagian yang meremehkan kondisi ini karena beranggapan hanya merepotkan saja atau hanya karena ditakut-takuti saja.

Tidak mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti aturan agar penyebaran virus korona dapat meminimalisir, setidaknya menjaga kesehatan dan keamanan dari masyarakat itu sendirilah. Harus muncul dari kesadaran sendiri bahwa menjaga, menaati aturan/disiplin adalah salah satu cara untuk melindungi diri dan menekan penyebaran COVID-19.

Ini yang belum dimiliki oleh sebagian masyarakat. Tidak dapat disalahkan juga karena memang aparat tidak menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Petugas hanya sebatas mengingatkan saja. Wajar bila masyarakat tidak takut sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dilema memang untuk petugas karena disituasai seperti ini sensitif bagi masyarakat. Apabila menindak tegas nanti malah diprotes, dikatakan tidak mengerti kondisi dan mungkin akan mendapatkan amarah warga. Jadi, ya seperti ini hasilnya, masyarakat belum dapat diatur untuk mengikuti anjuran pemerintah.

5. Masa pemberlakuan PSBB yang mengalami beberapa kali perpanjangan

Masa berlakunya PSBB mengalami beberapa kali perpanjangan. Hal ini juga yang membuat hati masyarakat tidak menentu, artinya tidak ada kepastian sampai kapan penerapan PSBB akan diberlakukan. Sementara masyarakat berharap Penerapan PSBB cepat berakhir. Masyarakat merasa tertekan dikarenakan adanya aturan yang tidak pasti sehingga membuat sebagian orang stres dan menurunnya harapan bahwa pandemi akan cepat berlalu. Masyarakat menjadi tidak percaya lagi dengan berita-berita mengenai perkembangan COVID-19 yang selalu bertambah korban yang terpapar.

Masyarakat menganggap biasa, tidak merasa takut lagi, dan yang lebih parahnya masyarakat mempunyai anggapan bahwa kondisi pandemi hanya dipolitisir saja. Ini yang sangat berbahaya dan membahayakan

diri sendiri dan juga orang lain. Warga seenaknya keluar rumah dengan tidak menggunakan alat pelindung diri seperti masker, topi/helm. Sudah luntur kepercayaan terhadap informasi-informasi mengenai COVID-19. Masyarakat sudah menganggap hal yang biasa, tidak perlu ditakutkan lagi, padahal penyebaran COVID-19 masih terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Terlebih di masa transisi, korban yang terpapar jumlahnya melebihi dari sebelumnya. Seharusnya masyarakat masih tetap menerapkan protokol kesehatan terutama pada saat keluar rumah. Pandemi belum berakhir, potensi penyebaran masih ada, terutama di tempat-tempat keramaian dan berkerumunnya orang-orang, seperti di pasar, terminal, stasiun.


Berikut masa pemberlakuan PSBB dari awal hingga, perpanjangan, hingga masa transisi:

1. Periode I: 10 April sampai dengan 23 April 2020;
2. Periode II: 23 April sampai dengan 22 Mei 2020;
3. Periode III: 22 Mei sampai dengan 4 Juni 2020;
4. Periode IV: 4 Juni sampai dengan 18 Juni 2020;
5. Periode V: 18 Juni sampai dengan 2 Juli 2020 (masa transisi); dan
6. Periode VI: 2 Juli sampai 14 hari ke depan (dengan waktu yang tidak ditentukan, artinya dapat diperpanjang lagi)

Dasar kajian aturan PSBB, yaitu:


1. Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Gambar 1
Peliburan Sekolah dan Peliburan Tempat Kerja




Sumber: www.bogorkab.go.id

Gambar 4
Pembatasan Kegiatan Keagamaan




Sumber www.bogorkab.go.id

Gambar 2
Peliburan Tempat Kerja




Sumber: www.bogorkab.go.id

Gambar 3
Peliburan Tempat Kerja




Sumber: www.bogorkab.go.id

Gambar 5
Pembatasan Kegiatan Sosial Dan Budaya



Sumber: www.bogorkab.go.id


Gambar 6
Pembatasan Moda Transportasi



Sumber: www.bogorkab.go.id


Tabel 6

Penambahan Kasus Harian



Tabel 7

Grafik Pemakaman Jenazah dengan Protap Penanganan COVID-19



Measure Names
 ■ Akumulasi
 ■ Jumlah Laporan

Tabel 8

Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Nasional	
74,018	
Kasus Positif	
35,764 (48.3%)	34,719 (46.9%)
Dirawat	Sembuh
3,535 (4.8%)	
Meninggal	

Tabel 9

Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Jakarta	
13,957	
Kasus Positif	
495 (3.5%)	9,040 (64.8%)
Dirawat	Sembuh
690 (4.9%)	3,732 (26.7%)
Meninggal	Isolasi Mandiri

Hasil Analisis Penyebab Ketidakefektifan Penerapan PSBB di DKI Jakarta

Penerapan PSBB saat pandemi COVID-19 belum sesuai harapan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19 PSBB diberlakukan, tujuannya meminimalisir penyebaran virus korona. Namun, sebagian masyarakat belum menyadari betul akan pentingnya penerapan PSBB. Masih banyak yang tetap keluar-keluar rumah padahal sudah ada sanksinya.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB merupakan hal penting yang penulis soroti. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa masalah pelanggaran lalu lintas adalah menyangkut warga masyarakat yang melanggar, siapa yang harus menangani dan bagaimana fungsi dari penegak hukum. Ini wilayah aparat kepolisian, strategi apa yang harus diterapkan agar secara efektif penanganan pelanggaran-pelanggaran dapat terasi.⁸

Banyak masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat tidak merasa takut akan sanksi karena seperti yang kita ketahui penerapan sanksi memang belum diterapkan maksimal. Aparat belum berani menindak tegas bagi pelanggar aturan PSBB karena memang tidak diinstruksikan untuk memberikan sanksi yang keras, paling sekadar imbauan. Oleh karena itu, masyarakat juga tidak merasa takut sehingga masih banyak yang melanggar. Di sini terlihat ada perbedaan antara perilaku sosial yang aktual dengan perilaku sosial yang diharapkan oleh hukum. Karena proses interaksi yang terjadi di

dalam masyarakat akan terus berlangsung, dan yang akan selalu menghasilkan perubahan karena timbulnya konflik atau kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Maka jelas bahwa setiap masyarakat bisa tidak menaati hukum karena merasa hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan dapat pula karena dengan diberlakukannya suatu hukum lalu masyarakat yang tadinya tidak berperilaku sesuai dengan hukum tersebut, akan berubah perilakunya sesuai dengan hukum.⁹ Ada istilah aturan dan sanksi dalam PSBB adalah 'karet' (tidak tegas). Memang dilema untuk pemerintah, pilihan yang sulit, mana mungkin pemerintah akan menindak tegas dalam situasi yang tidak kondusif ini, yang ada malah dikritik tidak melindungi rakyat dan mempersulit, bahkan bisa-bisa dituduh menyengsarakan rakyatnya.

Dapat dimaklumi bila pihak aparat mewakili pemerintah juga tidak akan menerapkan aturan secara keras. Hanya, sebagai warga negara yang baik, kita tentunya mendukung kebijakan yang diambil pemerintah, meski di satu sisi ada risiko yang harus ditanggung masyarakat akibat penerapan kebijakan tersebut. Kembali kepada pribadi masyarakatnya, harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk menjalin hubungan baik dengan sesama warga yang lain. Dengan melindungi diri berarti juga melindungi orang lain. Ada kesadaran diri bahwa dia melakukan tindakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri juga demi kepentingan orang lain.

Bertanggung jawab terhadap keselamatan orang lain juga, ada tenggang rasa, yang dalam interaksi tradisional masyarakat Jawa kita kenal dengan istilah *tepo seliro*.¹⁰

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989) hlm. 55.

⁹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012) hlm. 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 31.

Penerapan PSBB menimbulkan dampak yang tidak kecil khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Banyak mereka yang kehilangan pekerjaan (buruh bangunan, pedagang kaki lima, ojek online, sopir angkutan umum, dan lain-lain. Bagi pedagang tidak dapat melanjutkan usahanya misal pedagang pakaian, warung makan, pedagang minuman dikarenakan tertutupnya akses. Jangankan bisa tetap beraktivitas, keluar rumah saja dibatasi. Meski sebenarnya mereka tidak sendirian, kita hampir merata seluruh masyarakat mengalami kesusahan ini.

Nyaris tidak ada orang yang tidak merasa susah, meski tingkatannya berbeda-beda. Hanya harus diakui bagi masyarakat menengah ke atas masih dapat bertahan hidup karena masih ada penghasilan. Kita pun tidak menyalahkan pihak-pihak yang berwenang, hanya memang berat dampak yang ditimbulkan dari penerapan PSBB ini. Di satu sisi ini langkah yang tepat karena ini adalah salah satu upaya untuk meminimalisir penyebaran virus korona tersebut, hanya di sisi lain, masyarakat menjerit karena beratnya menanggung beban hidup.

Penulis mengapresiasi pemerintah yang sangat memikirkan masyarakat kecil yang terdampak oleh adanya penerapan PSBB. Pemerintah berupaya keras menghadang meluasnya penyebaran virus korona tersebut, tetapi sebagian masyarakat justru tidak mendukung, bahkan ada sebagian yang protes akan penerapan PSBB karena dianggap menghalangi orang untuk beraktivitas. Ada sebagian yang menyepelkan imbauan untuk tetap di rumah, bekerja, beribadah di rumah (*stay at home*). Kita masih dapat saksikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Masyarakat masih juga keluar-keluar rumah dengan bermacam alasan, berboncengan dengan sepeda motor, tidak menggunakan masker, baik yang

berkendaraan motor ataupun yang berada di dalam mobil.

Hal ini semua melanggar aturan seperti yang tertera di PSBB. Masih banyak kantor-kantor yang mewajibkan karyawannya beraktivitas di kantor, contoh karyawan Lindeveste Trade Centre cabang Podomoro berlokasi di Glodok, juga masih beraktivitas, padahal bukan kantor yang termasuk dalam 36 jenis tempat kerja yang diperbolehkan untuk membuka kantornya. Mesti tidak setiap hari, tetapi tetap saja masih membahayakan baik bagi karyawannya sendiri maupun keluarganya karena masih ada interaksi dengan orang-orang.

Kondisi seperti ini antara lain yang menyebabkan penerapan PSBB tidak efektif. Dalam hal ini bukan karyawannya yang belum mempunyai kesadaran hukum tetapi dari pihak pengelola atau pemilik kantor yang tidak memikirkan kondisi dan kesehatan karyawannya. Padahal LTC sudah mendapat surat dari aparat kepolisian dan kecamatan yang memperingatkan untuk menutup gedung tetapi belum diindahkan oleh pemilik usaha atau pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut. Pihak pemilik kantor masih memikirkan kepentingan sendiri. Masih banyak pedagang yang membuka tokonya dan juga masih banyak pengunjunnya. Di LTC masih banyak toko tetap berjualan padahal bukan toko yang diperbolehkan seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1).

Banyak alasan mereka, yang tidak ada pemasukan, merasa rugi karena sudah menyewa gedung, dan lain-lain. Intinya, masyarakat belum mempunyai kesadaran bahwa dengan mereka masih beraktivitas di luar itu berarti berisiko terpapar virus dan membahayakan bagi orang lain juga tentunya. Tidak mudah memang memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat yang memang situasinya sulit seperti ini. Mereka masih memikirkan materi daripada kesehatannya. Masyarakat belum mempunyai kesadaran yang penuh,

minimal melindungi diri sendiri sebelum ke orang lain.

Pikirlah kepentingan orang lain juga demi kesehatan bersama agar program pemerintah berjalan efektif sehingga pandemi segera berlalu dan kondisi membaik, pulih seperti semula. Banyak masyarakat menjadi susah kehidupannya dan terkapar ekonominya. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat penerapan PSBB tidak efektif, terbukti penyebaran virus COVID-19 masih tinggi sampai dengan akhir Mei, sementara pemerintah sudah berupaya semaksimal untuk pencegahan tetapi masih dilanggar oleh sebagian masyarakat.

Di masa transisi juga penyebaran justru lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi, sudah sewajarnya kita juga harus membantu upaya tersebut demi kepentingan bersama. Selain itu, untuk mengurangi penyebaran virus korona pemerintah juga membuat aturan, yaitu untuk sementara ada pembatasan bagi yang masih mempunyai pekerjaan dan masih dapat melanjutkan kehidupannya dilarang mudik, dengan harapan agar mengurangi penyebaran virus tersebut. Kalau ini aparat akan bertindak tegas, bagi masyarakat yang nekad mudik, akan dicegat di Cikampek dan diminta berbalik lagi, inilah sanksinya. Jadi, bila ada yang nekad akan dikenai denda Rp100.000.000,00 dan hukuman penjara selama 1 tahun.

Aparat akan bertindak tegas demi keamanan, kesehatan bersama. Berbeda dengan mereka yang sudah tidak ada penghasilan, misal korban PHK ataupun pekerja harian, pedagang yang sudah tidak dapat melanjutkan usahanya, alias pengangguran yaitu dengan memperbolehkan mereka pulang kampung dengan harapan di kampung dapat berkebun ataupun bertani. Mereka juga mendapat bantuan dari pemerintah berupa kartu pra kerja, pulsa.

Solusi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dapat Efektif di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Penerapan Sosial Berskala Besar di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat efektif apabila ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat (baik pengusaha, pedagang, maupun masyarakat biasa). Masyarakat harus menaati peraturan yang sudah pemerintah tetapkan dalam PSBB, yaitu dalam Pasal 13 (ayat 1 sampai dengan 10), dengan cara:

1. Masyarakat harus tinggal di rumah (*stay at home*), bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan belajar di rumah);
2. Masyarakat menaati peraturan lalu lintas yang sudah diatur dalam PSBB (harus memakai masker, tidak berboncengan dengan kendaraan Sepeda motor, memakai helm, penumpang dan sopir tidak boleh berjarak kurang dari 1 meter di dalam mobil pribadi, dan harus memakai masker juga);
3. Masyarakat tidak melakukan mudik, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, kecuali pulang kampung bagi masyarakat sesuai anjuran pemerintah), yang melanggar risikonya menerima sanksi, tidak boleh kembali ke Jakarta tanpa membawa SIKM/Surat Izin Keluar Masuk) provinsi DKI;
4. Pemerintah harus tegas menentukan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar (tidak dibiarkan saja);
5. Pemerintah harus memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak, dalam bentuk materiil agar dapat menyambung hidupnya;
6. Pemerintah harus memfasilitasi bagi masyarakat korban pemutusan hubungan kerja atau pedagang yang tidak dapat berdagang lagi untuk pulang kampung dan membuka usaha di kampung atau dengan cara bertani;

7. Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan yang lebih agar tidak banyak terjadi kejahatan selama pemberlakuan PSBB;
8. Sekolah-sekolah, baik TK, SD, SMTP, SMTA, dan perguruan tinggi belajar daring selama masa pandemi, sampai ada peraturan lagi;
9. Pemilik kantor dan perkantoran tidak mewajibkan karyawan untuk berangkat ke kantor, selain 36 jenis tempat kerja yang sudah diatur dalam Pasal 13 (ayat 3);
10. Kegiatan keagamaan (shalat berjamaah dan kegiatan yang terjadi berkumpulnya orang banyak) harus dihentikan benar-benar, taati aturan pasal 13 (ayat 7), jangan dilanggar karena akan sangat berisiko korban yang terpapar COVID-19;
11. Masyarakat harus menjalankan *social distancing* dan *physical distancing*, dengan penuh kesadaran;
12. Masyarakat harus menahan diri untuk tidak bepergian ke tempat fasilitas umum, seperti mal, pasar, atau tempat yang ramai dikunjungi orang, ikuti aturan sesuai Pasal 13 (ayat 7) dan
13. Upayakan bila terpaksa harus ke luar rumah menggunakan kendaraan pribadi, sesuai aturan Pasal 13 (ayat 10).

Apabila masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah maka penerapan PSBB dapat efektif. Hukum/aturan harus ditaati. Seperti yang diutarakan oleh Durkheim tentang proses hukum, seperti bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan. Durkheim menganalisis mengenai masyarakat dan aturan-aturan hukumnya tidak terlalu memperhatikan profesi hukum, polisi, maupun hakim, yang terpenting adalah bagaimana

hubungan antara hukum dan kepatuhan sosial.¹¹

Seperti dalam penerapan PSBB, Polisi ada, bertugas, dan menjaga, serta mengawasi arus lalu lintas tetapi tidak dapat bertindak tegas meskipun ada pelanggaran karena memang sanksi yang tegas tidak ada dalam penerapan PSBB. Penegak hukum diberi kewenangan untuk menjalankan aturan tetapi hal ini juga tidak dapat menjamin berjalannya aturan secara maksimal, terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat di jalanan selama pandemi.

Apabila masyarakat mempunyai itikad baik mau menaati aturan tidak menutup kemungkinan, penerapan PSBB dapat berjalan efektif dan maksimal. Masyarakat tetap di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah secara daring sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah. Sebaliknya upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak juga maksimal

Hal yang utama adalah harus ada kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat, untuk menaati peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah, selain kesadaran-kesadaran diri yang lain, seperti membatasi diri untuk tidak mudik, tidak mendatangi keramaian seperti pasar, mal, tempat rekreasi, dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan, serta berupaya untuk melindungi diri dan keluarga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebaliknya pemerintah juga berusaha untuk membantu masyarakat yang terdampak secara maksimal. Bila ini dilakukan masyarakat dengan penuh kesadaran, maka penerapan PSBB dapat efektif dan harapan segera berakhirnya pandemi dapat segera terwujud.

¹¹ Hikmahanto Juwana, *Teori Hukum* (Jakarta: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006) hlm. 131.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, terjadinya kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan, serta penerapan PSBB yang mengalami perpanjangan beberapa kali. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, PSBB diberlakukan. Tujuannya meminimalisir penyebaran virus korona.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan PSBB memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus korona di Indonesia. Terbukti korban yang terpapar masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB di DKI. Kriminalitas masih terjadi dan ketertiban masyarakat pengguna jalan masih belum maksimal. Aparat tidak berani menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena tidak ada aturan dan sanksi yang tegas pula yang diatur dalam PSBB. Masyarakat masih dapat mencari celah untuk menerobos aturan dan masih dapat beraktivitas di luar. Solusinya, harus ada kerja sama yang baik pemerintah dengan warga masyarakat (baik pengusaha, pedagang, maupun masyarakat biasa). Masyarakat harus menaati peraturan yang ditetapkan dalam PSBB, yaitu Pasal 13 (ayat (1) sampai dengan ayat (10)). Apabila warga dapat menerapkan aturan-aturan tersebut, maka akan tercapai keefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala

Besar seperti yang pemerintah harapkan, khususnya di Ibukota Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Aspek Hukum Dalam Penelitian*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- . *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- . *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Juwana, Hikmahanto. *Teori Hukum*. Jakarta: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Jurnal

- Junaidi. “Peranan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-’Adl* Vol. 12, No. 2 (2020): 234–44.

